

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DI SOSIAL MEDIA
FACEBOOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Gelar Sarjana Hukum(S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

Muhammad Iswan Fadila Kotta

105251108920

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H / 2024 M






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Muhammad Iswan Fadila Kotta**, NIM. 105 25 11089 20 yang berjudul **“Analisis Praktik Jual Beli Barang Bekas di Sosial Media Facebook Dintinjau dari Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


25 Syawal 1445 H.
Makassar, _____
04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	(..... 
Sekretaris	: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.	(..... 
Anggota	: Mega Mustika, SE.,Sy., M.H.	(..... 
	: Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., M.E.	(..... 
Pembimbing I	: Mega Mustika, SE.,Sy., M.H.	(..... 
Pembimbing II	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.	(..... 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisruh Makassar,


Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Iswan Fadila Kotta**

NIM : 105 25 11089 20

Judul Skripsi : Analisis Praktik Jual Beli Barang Bekas di Sosial Media Facebook Dintinjau dari Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amfah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.
3. Mega Mustika, SE., Sy., M.H.
4. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amfah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

JudulSkripsi : Analisis Praktik Jual Beli Barang Bekas di Sosial Media
Facebook Ditinjau dari Hukum Islam
Nama : Muhammad Iswan Fadila Kotta
NIM : 105251108920
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim pengujian skripsi pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 11 Ramadhan 1445 H
21 Maret 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Mega Mustika, S.E.Sv., M.H
NIDN:0907109401

Pembimbing II

Dr.St.Saleha Madjid, S.Ag., M.H.I
NIDN: 0911037502

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iswan Fadila Kotta
NIM : 105251108920
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
 2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
 3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 Dzulkaidah 1445 H
10 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Iswan Fadila Kotta
NIM 105251108920

ABSTRAK

Muhammad Iswan Fadila Kotta, NIM 105251108920. ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Mega Mustika,Se.Sy.,M.H dan Dr. St Saleha Madjid, S.Ag.,M.H.I.

Penelitian dalam Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses transaksi jual beli barang bekas di Sosial Media Facebook, dan juga bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan secara praktisi maupun akademis yakni sebagai masukan penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis Bagaimana Hukum Islam menanggapi Jual Beli barang bekas di Sosial Media Facebook.

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana proses penelitian ini memerlukan objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha selama ini dimana ada beberapa oknum penjual yang belum mengerti bagaimana bermuamalah atau bertransaksi sesuai dengan aturan Islam, para penjual masih banyak menzolimi atau menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan dan yang mereka tawarkan di postingan Facebook mereka, kondisi barang yang mereka tawarkan di Facebook kelihatan bagus namun ketika sudah dibeli ternyata barangnya ada yang sudah rusak parah, bahkan ada oknum penjual yang tidak mau bertanggung jawab atas ini. Dalam pandangan Hukum Islam tentu Islam melarang transaksi seperti ini karena pada dasarnya cara bermualah yang baik dalam islam yakni antara si penjual dan si pembeli harus sama sama ridho dan tidak ada satu pihak yang merasa di dzolimi.

Kata Kunci: Jual Beli, Sosial Media Facebook, Hukum Islam.

ABSTRACT

Muhammad Iswan Fadila Kotta, NIM 105251108920. ANALYSIS OF PRACTICES FOR BUYING AND BUYING USED GOODS ON FACEBOOK SOCIAL MEDIA AS SEEN FROM ISLAMIC LAW. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Mega Mustika, Se.Sy., M.H and Dr. St. Saleha Madjid, S.Ag., M.H.I.

The research in this thesis discusses the process of buying and selling used goods on Facebook social media, and also the analysis of Islamic law regarding this. It is also hoped that this research will provide benefits both scientifically, namely in the Study of Sharia Economic Law, and practically and academically, namely as input for writers and parties who have the desire to analyze how Islamic Law responds to the buying and selling of used goods on Facebook social media.

The method that the author uses is a qualitative research method with a descriptive approach, where the research process requires an object, a condition, a group of people, or other phenomena with natural or real conditions to create a systematic general picture or a detailed description that is factual and accurate.

The results of the research show that in the current problems between consumers and business actors where there are several sellers who do not understand how to conduct muamalah or make transactions according to Islamic rules, many sellers still abuse or sell goods that are not in accordance with what they promised and what they offer. in their Facebook post, the condition of the goods they were offering on Facebook looked good, but when they purchased it, it turned out that the goods were badly damaged, and there were even unscrupulous sellers who did not want to take responsibility for this. From the perspective of Islamic law, of course Islam prohibits transactions like this because basically the way to have a good start in Islam is that the seller and the buyer must be equally happy and neither party feels wronged.

Keywords: Buying and Selling, Facebook Social Media, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Praktik Jual Beli Barang Barang bekas di Sosial Media Facenook ditinjau dari Hukum Islam** ”. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pngikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf Fakultas Agama Islam
3. Bapak Dr. Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I, selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Mega Mustika, SE.Sy., M.H dan Ibu Dr. St. Saleha Madjid, S.Ag, M.H.I selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Kepada Kedua Orang tua yang selalu memberikan Motivasi dan Do'a Sehingga dalam penyusunan Skripsi ini kami selalu diberikan kelancaran Asbab doa dari kedua orang tua kami, serta dukungan moral dan material yang mereka berikan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LAMPIRAN	ii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun Jual Beli.....	23
4. Syarat Sah Jual Beli.....	23
5. Jual Beli Online.....	24
B. Media Sosial.....	25
1. Pengertian Media Sosial.....	25
2. Fungsi Media Sosial.....	27

3. Pengertian dan Sejarah Media Sosial Facebook.....	29
C. Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Hukum Islam.....	30
2. Sumber Hukum Islam.....	31
3. Pembagian Hukum Islam.....	36
4. Tujuan Hukum Islam.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Kriteria Informan.....	48
C. Deskripsi Informan.....	49
D. Hasil Pembahasan.....	50

BAB V PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari hidup di masyarakat. Yang membutuhkan bantuan satu dengan yang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup dengan sendiri. Allah menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara karakter satu dengan karakter yang lain. Tidak semua memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki apa yang dibutuhkan oleh orang lain tetapi tidak membutuhkannya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan untuk saling tukar menukar barang dengan hal yang berguna dengan jenis jual beli dan transaksi lainnya sehingga kehidupan menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktifitasnya

Untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu jual beli. Jual beli semakin hari semakin bertambah macamnya karena jual beli terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan manusia.

Perkembangan terkini dari dunia internet menjadikan dunia internet sebagai sebuah gaya hidup baru dalam kehidupan manusia mulai menjadi wacana paling populer baik dalam kajian diskusi ilmiah maupun non ilmiah.¹

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm,221

Pemicu utama berkembangnya internet dan makin maraknya pemakaian internet di seluruh wilayah dunia adalah perkembangan *World Wide Web* (WWW) yang didesain oleh Tim benners-Lee dan staf ahli di laboratorium CERN (*Counseil European pour la Recherche Nucleaire*) di Jenewa Swiss pada tahun 1991.²

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Manfaat dari digunakannya jual beli online ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik sesuai dengan harganya.

Bisnis jual beli online sedang berkembang pesat di Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, sejak 2010 hingga 2014, transaksi jual beli online terus mengalami kenaikan. Forum jual beli, jasa pembuatan *website*, serta situs *marketplace* baik yang gratis maupun yang berbayar kian menjamur.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau bertransaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli online memungkinkan kita untuk bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya di

² Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), hlm.12.

internet, yang kemudian pembeli cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penjual.

Barang dan jasa yang ditawarkan di internet pun sangat beragam, baik barang kebutuhan sehari-hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa. Tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda ekonomi.

Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli pakaian bekas daripada pakaian baru. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang sangat lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun sangat sulit apalagi untuk membeli sebuah pakaian baru.

Secara rasio, barang bekas tidak lepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual, pembeli membutuhkan tempat, sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”. (Qs. An Nisa ayat 29)

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian, atau perbuatan lain, secara bathil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli pakaian bekas di sosial media *Facebook* Tulungagung. Dalam grup jual beli tersebut setiap orang bebas memperjualbelikan barang dagangannya. Mereka hanya perlu meng-upload gambar barang yang diperdagangkan dengan disertai keterangan, harga dan *Contact Person* yang dapat dihubungi. Jika ada pembeli yang berminat tinggal melakukan negosiasi lewat SMS atau WhatsApp, Setelah itu mereka melakukan pertemuan atau untuk transaksi pembayaran dan penyerahan barang.

Dalam perkembangannya, situs ini dipilih karena salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap jual beli online banyak menawarkan barang, mulai dari barang baru ataupun barang bekas yang harganya lebih terjangkau dibanding dengan barang yang baru. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak masyarakat lebih memilih barang bekas.

Dalam realitasnya jual beli barang bekas tidak diketahui oleh pembeli dalam hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari beberapa penjual yang ada di grup tersebut sering menyembuyikan kecacatan dari pakaian bekas yang mereka jual. Dari tingkat kejujuran terhadap barang dagangannya, sebagian dari mereka masih ada yang tidak mengatakan atau menjelaskan keadaan sebenarnya barang yang diperjual belikan.

Bahkan ada kasus terjadi si penjual ketika dalam promosi barang dagangannya itu kemudian memberikan gambar barangnya yang kelihatan sangat baru bahkan ada yang kelihatan original namun ketika sampai kepada si pembeli barangnya palsu dan tidak sesuai dengan ekspektasi, terkadang juga harga yang mereka tawarkan murah meriah membuat para pembeli tergiur dengan hal itu, namun kualitas barangnya hanya bertahan beberapa lama saja.

Dari data Kementerian Perdagangan pada tahun 2022 sudah tercatat adanya 9.393 layanan pengaduan konsumen. Jumlah ini naik 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 931 layanan pengaduan."⁴

Salah satu Media Sosial yang menjadi wadah dalam jual beli barang bekas yakni media sosial *Facebook*, banyak orang yang merasa tertipu dikarenakan barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan, bahkan terkadang ketika sudah transaksi dengan harga yang cukup mahal, pada awalnya barangnya kelihatan baik baik saja namun menjelang beberapa hari kemudian barangnya langsung rusak dan penjualnya hilang kontak dan tidak diketahui keberadaannya dimana, adapun juga barang yang terjual di *facebook* adalah barang curian,

⁴ Data badan pusat statistika tahun 2022 di Kementerian Perdagangan(Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 Jam 09:00)

sedangkan pembelinya tidak mengetahui hal ini dan terjadilah sengketa yang cukup panjang.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Barang Bekas di sosial Media *Facebook* ditinjau dari Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli barang bekas di Sosial Media *Facebook*?
2. Apakah praktek jual beli barang bekas di Sosial Media *Facebook* sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang bekas di Sosial Media *Facebook*
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis menurut Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Sosial Media *Facebook*

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi keilmuan di Indonesia di bidang hukum dan juga tulisan ini dapat menjadi

referensi dalam perkembangan ilmu hukum Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum terkait dengan *jual beli barang bekas di facebook*.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:

- a. Sebagai bahan referensi bagi beberapa praktisi ataupun mahasiswa secara umum, khususnya praktisi dan mahasiswa bidang hukum.
- b. Sebagai rujukan masyarakat umum tentang jual beli barang bekas *di facebook*.
- c. Pegangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang jual beli barang bekas *di facebook* ditinjau dari undang undang perdagangan online dan hukum islam atau yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Dalam bentuk nyata dari muamalah, pengertian jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.⁵

Menurut Taqiyyudin Jual Beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharufkan) dengan cara ijab dan qobul sesuai dengan syara.

Menurut Wahbah Az Zuhaili Jual Beli adalah Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu, jual beli juga harus punya etika menurut Wahbah Az Zuhaili yaitu dengan selalu mengingat Allah dan tidak lalai dalam ibadah, sikap saling meridhoi antara penjual dan pembeli pada saat transaksi, dan adanya saksi ketika terjadi transaksi utang piutang dalam jual beli.

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Syaifullah M.S. dalam bukunya yang berjudul “Al Fiqh Al-Islam wa Adillatuh” mendefinisikan jual

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 214

beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.” Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Pendapat lain yaitu oleh Abu Qudamah yaitu saling menukar harta dan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dan menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'⁷

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Secara singkat definisi jual beli dapat diartikan transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu bertukarnya kepemilikan (taqabbudh) yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan.⁸

Dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena

⁶ Syaifulloh, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh Jilid IV, (Veirut: Daral- Fikr, 1989), hlm. 373

⁷ Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 51

⁸ Dendi Herdianto, Jual Beli, Diakses Dari <https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam/>, Pada Tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 09.03 WITA.

pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.⁹

masalah rukun ini para ulama berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dalam syariat islam dasar hukum jual beli bisa ditemukan di dalam banyak ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, antarlain:

a. Al Qur'an

1). Surat An Nisa' ayat 29 yang berbunyi¹⁰:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An. Nisa:29)

2). Surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi¹¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁹ Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, Edisi Revisi, Cet ke-1, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 214.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah ayat 275)

3). Surat At Taubah ayat 111 yang berbunyi¹²:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

” Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”(QS At Taubah Ayat 111)

b. Al Hadis

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh

HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَيْسِ أَطْيَبُ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹³

¹² Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)

c. Ijma’

Ulama’ sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi. Atau dengan kata lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan barang milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹⁴

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu penjual, pembeli, sighat dan *ma’qud ‘alaih* (objek akad).

4. Syarat Sah Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in ‘iqad* (terjadinya akad).
- b. Syarat sahnya jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz)

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 179.

d. Syarat mengikat (syarat luzum)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak- pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan).

Apabila syarat in 'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi), maka menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akad menjadi fasid. Syarat lazum(mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *fasid*. syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan. Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara*'.

5. Jual Beli Online

Seperti namanya, bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya, aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan konsumen, pemasaran, dan lain sebagainya dilakukan secara online.

Menariknya, Anda bisa menjual berbagai jenis produk melalui ide bisnis online . Mulai dari barang, jasa, hingga produk digital.

Selain itu, tidak ada batasan dari mana calon konsumen produk tersebut. Sebab, pembeli produk bisa berasal dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri.

Maka dari itu, dengan bisnis online Anda tidak perlu membuka toko atau ruko seperti pada bisnis offline. Anda cukup menjalankan bisnis dengan membuat

website toko online melalui tutorial *WooCommerce*, media sosial, atau marketplace.¹⁵

B. MEDIA SOSIAL

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh.

Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang.

Berikut pengertian media sosial menurut beberapa ahli:

a. B.K. Lewis

B.K. Lewis menyatakan, bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan.

b. Dave Kerpen

Sementara itu, Dave Kerpen dalam bukunya yang bertajuk *Likeable Social Media* yang terbit pada tahun 2011 mengemukakan bahwa media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan hingga hubungan

¹⁵ <https://www.niagahoster.co.id/blog/belajar-bisnis-online/>(Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 Jam 09:00)

interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi.¹⁶

c. Kottler dan Koller

Menurut media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.¹⁷

d. Taprial dan Kanwar

Menurut Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.¹⁸

e. Kaplan dan Haenlin

Kaplan dan Haenlein menyatakan bahwa media sosial ialah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis dari web 2.0 yang berupa platform dari evolusi media sosial yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari User Generated Content.¹⁹

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan²⁰

Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya.

¹⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial>(Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 jam 09:00)

¹⁷ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age, (Cambridge: IGI Global, 2016), hlm. 338.

¹⁸ Varinder Taprial dan Priya Kanwar, Understanding Social Media, (London: Ventus Publishing ApS, 2012), hlm. 8

¹⁹ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, Social Media: Back To The Roots And Back To The Future, (Paris: ESCP Europe, 2010), hlm. 101.

²⁰ Erwin Jusuf Thaib, Problematika Dakwah Di Media Sosial, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 8.

Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlama-lama di media sosial.²¹

Menurut data terbaru dalam skala global pada Januari 2018, jumlah pengguna internet sebanyak 4,021 miliar orang atau setara dengan 53% dari 7,593 miliar total penduduk dunia. Pengguna handphone sebanyak 5,135 miliar orang atau setara dengan 68% dari populasi, sedangkan pengguna media sosial aktif sebanyak 3,196 miliar orang.²²

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial adalah tempat bersosialisasi berupa aktivitas berbagi info, teks, gambar, video dan lain-lain. Dengan cara ini orang bersosialisasi dengan orang lain dalam media sosial yang terhubung dengan bantuan internet.

2. Fungsi Media Sosial

Sebagai salah satu platform digital yang paling banyak digunakan saat ini, media sosial berhasil menghubungkan hampir setiap orang yang memiliki akses internet. Namun, fungsi media sosial ternyata tidak hanya sebatas itu saja, ada banyak sekali fungsi lain yang bisa didapatkan dari media sosial. Diantara Fungsinya:

a) Komunikasi

Fungsi pertama dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik baik bagi pengguna. Namun, seiring

²¹ Lira Alifah, Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020), hlm. 1.

²² Erwin Jusuf Thaib, Op.Cit, hlm. 8.

dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi, media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Media sosial telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi.²³

b) Branding

Fungsi kedua dari media sosial yaitu branding. Setelah berhasil membangun tempat berkumpul untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia, salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang.

Untuk melakukan branding, pengguna biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosial sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Hal inilah yang menjadikan akun media sosial mirip seperti dunia nyata, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing.²⁴

c) Tempat Usaha

Fungsi ketiga dari media sosial adalah sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Setelah berhasil menyediakan komunikasi dan branding, media sosial perlahan berkembang sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, media sosial terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini diprediksi memiliki banyak

²³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial>(Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 jam 09:01)

²⁴ <https://www.selasar.com/manfaat-media-sosial> (Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 jam 09:01)

potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata

d) Marketing

Fungsi keempat dari media sosial adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia, sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya.²⁵

3. Pengertian dan Sejarah Media Sosial Facebook

Dalam pengertian singkatnya, Facebook merupakan layanan jejaring sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Pada awalnya, Facebook lahir dari Facemash kemudian berubah menjadi TheFacebook.com. Kemudian pada tahun 2005, TheFacebook.com berubah menjadi Facebook dengan menghilangkan kata “The”.²⁶

Facebook diperkenalkan ke publik oleh Mark Zuckerberg pada 4 Februari 2004. Dia mendirikan Facebook bersama rekan-rekannya yakni Dustin Moskovitz, Chris Hughes dan Eduardo Saverin.

Media sosial ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk umum. Kala itu, medsos yang bernama awal The Facebook tersebut dipakai untuk interaksi

²⁵ <https://www.techtarget.com/whatis/definition/social-media> (Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 jam 09:00)

²⁶ <https://dianisa.com/pengertian-facebook/> (diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 jam 09:00)

terbatas bagi anggota asrama mahasiswa Universitas Harvard. Jangkauan akses Facebook lalu diperluas ke Universitas Stanford, Columbia, dan Yale pada 1 Maret 2004.

Kantor Facebook lalu dipindah dari Harvard ke Palo Alto, California pada 1 Juni 2004. Facebook lalu ditambahkan fitur Facebook Wall tiga bulan setelah itu. Kegunaan Facebook Wall sebagai media pesan dari pemilik akun kepada teman-teman mereka.

Fitur ini menarik minat banyak orang. Bahkan, pengguna aktifnya mencapai lebih dari 1 juta orang per 1 Desember 2004. Sedangkan per 1 Mei 2005, Facebook telah memiliki lebih dari 800 jaringan perguruan di Amerika Serikat dan Kanada.²⁷

C. HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Hukum islam menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah merupakan ketentuan kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf, yang mengandung perintah, atau

²⁷ <https://tirto.id/sejarah-facebook-dari-daftar-pendiri-hingga-fiturnya-gmqw> (diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 jam 09:00)

larangan, anjuran, dan membolehkan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan.²⁸

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum tidak hanya dimiliki oleh suatu negara. Tetapi dalam kehidupan beragama, khususnya dalam Islam, juga memiliki sumber hukum yang selama ini digunakan oleh seluruh umat Muslim. Keberadaan sumber hukum Islam dipergunakan sebagai pedoman ataupun rujukan bagi Muslim ketika menjalani kehidupannya di dunia ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan di dunia, ada saja masalah yang muncul, baik itu masalah dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ketika masalah tersebut muncul, dibutuhkan sumber hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai landasan atau pun pedoman bagi umat Islam.

Para ulama sudah saling bersepakat bahwa sumber hukum Islam yang selama ini digunakan oleh umat Islam berjumlah empat. Di antaranya berupa Alquran yang merupakan kitab suci agama Islam, kemudian hadis, ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Sebagai umat Islam alangkah lebih baiknya jika mengetahui dan memahami keempat sumber hukum Islam tersebut. Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkap terkait dengan sumber hukum Islam, berikut sebagaimana yang telah dirangkum melalui berbagai sumber.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Mukjizat yang paling besar dan agung,

²⁸ <https://www.zonareferensi.com/uu-ite/> (diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 jam 09:00)

melalui Malaikat Jibril dengan jalan mutawatir sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, dan merupakan pahala bagi yang membacanya.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Khudari Beik “Al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia yang harus dipahami isinya dan diamalkan, dengan jalan atau penyampaian kepada mutawatir, yang ditulis dengan awal surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas.²⁹

Dari pengertian Al-Qur’an menurut para ahli diatas, dapatlah dikatakan jika setiap orang, masyarakat khususnya umat Islam harus senantiasa atau selalu mempertahankan, menyebarluaskan dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai Al-Qur’an.³⁰

Allah SWT berfirman dalam QS.Hud ayat 1

الرَّجْ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ³¹

Terjemahannya :

“Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu”.

Keberadaan Al-Quran tidak hanya sebagai kitab suci bagi agama Islam saja. Tetapi juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang pokok atau yang paling utama. Seperti yang diketahui bahwa Alquran berisi ayat-ayat suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam.

²⁹ Zainudin Ali, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) 106

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih., 105.

³¹ Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril. Alquran yang berbahasa Arab adalah sebagai kalam Allah SWT yang tidak akan pernah bisa dibuat oleh manusia untuk dijadikanandingannya.

Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah SWT berfirman:

قُلْ لِّئِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا³²

Terjemahnya:

“Katakanlah, Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain”

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril. Alquran yang berbahasa Arab adalah sebagai kalam Allah SWT yang tidak akan pernah bisa dibuat oleh manusia untuk dijadikanandingannya. Oleh karena itulah, Alquran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang utama daripada lainnya.

Sebagai sumber hukum Islam, ada beberapa hal yang disampaikan secara rinci dalam Al-Quran dan ada juga yang disampaikan secara umum. Misalnya saja terkait dengan ibadah yang dijelaskan secara rinci. Sedangkan untuk masalah yang lainnya tidaklah dijelaskan dengan rinci. dibutuhkanlah sumber hukum Islam lainnya sebagai pendukung agar nantinya Al-Quran bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pedoman ketika muncul suatu permasalahan.

³² Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

b. Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadits. Melalui hadits inilah yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut dari apa yang tercantum di Al-Quran. Hadits adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadits menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran.³³

Sedangkan pengertian hadits secara terminologi adalah sabda, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW.

Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Definisi hadits dikategorikan menjadi tiga, yaitu perkataan nabi (qauliyah), perbuatan nabi (fi'liyah), Sebagian ulama seperti at-Thiby berpendapat bahwa hadits melengkapi sabda, perbuatan, dan taqrir nabi.³⁴

Pada dasarnya, Al-Quran dan hadits tidaklah bisa dipisahkan, tetapi saling melengkapi. Oleh karena itu, keduanya selama ini telah menjadi pedoman bagi masyarakat, terutama umat Muslim. Jika umat Muslim menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan ternyata masih belum menemukan titik terang dari suatu permasalahan, maka hadits akan menjadi pedoman yang berikutnya setelah Al-Quran. Jadi, hadits dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran.

Kedudukan hadist adalah sebagai penguat dan memberikan keterangan ketika penjelasannya tidak tercantum di dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan

³³ <https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam/>(diunduh pada tanggal 12 oktober 2023 jam 09:00)

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih,(Jakarta: Pustaka Amani, 2010), 137.

dalam hadits adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan petunjuk dari Allah SWT dan bisa juga dari hasil ijtihad.

c. Ijma

Ijma berasal dari bahasa Arab إِجْمَاعُ *ijmā* yang berarti konsensus. Istilah ini berasal dari kata أَجْمَعُ *ajma'a* yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari جَمَعَ *jama'a* yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Menurut KBBI, pengertian Ijma adalah kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Secara etimologi, pengertian ijma mengandung dua arti. Pertama, Ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan berbuat sesuatu. Kedua, Ijma berarti sepakat.

Pengertian Ijma merupakan bagian dari hukum Islam. Dalam Islam, Al-Qur'an dan hadits adalah dasar hukum yang digunakan. Para ulama menggunakan Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar menetapkan Ijma. Pengertian Ijma penting dipahami ketika mempelajari hukum Islam. Secara bahasa, ijma adalah mengumpulkan masalah yang setelah itu diberi hukum atas masalah tersebut lalu diyakini.³⁵

Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan pendapat dari seluruh ahli ijtihad setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Kedudukan ijma ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadits. Jadi, Ijma adalah salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan di Al-Qur'an dan hadits.³⁶

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2010), 339- 340 1

³⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam>

Penetapan Ijma tetap berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan pengertian Ijma, maka dapat dikatakan bahwa Ijma berasal dari Ijtihad para ulama. Selain itu, Ijma menjadi alat penafsiran hukum sesuai syariat Islam dan sebagai wujud toleransi terhadap tradisi yang berbeda dalam Islam.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas sendiri secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya.³⁷

Dalam menjalani kehidupan ini, umat Islam harus mengikuti hal-hal apa yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam Al-Quran. Hal ini karena Al-Quran merupakan sumber hukum Islam tertinggi.

3. Pembagian Hukum Islam

Dalam Islam, hukum-hukum diberlakukan. Hukum tersebut adalah suatu tuntutan bagi manusia, dimana tuntutan tersebut tidak berseberangan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an.

Ulama Ushul Fiqih membagi hukum Islam menjadi 4 pembagian hukum ini disebut sebagai hukum Takfili, diantaranya yaitu:

a. Wajib

Wajib ialah tuntutan yang mengandung perintah yang mesti harus dikerjakan, sehingga orang yang mengerjakan patut mendapatkan pahala.

³⁷ I.Nurol Aen. Disertasi Konsep Mushawwibat Al-Qadhi 'Abd Al-Jabbar dan Relevansi dengan Dasar Teologinya. (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. 2010), 116.

Sementara orang yang meninggalkannya atau tidak mengerjakannya, maka orang tersebut akan mendapatkan ancaman atau dosa.

b. Sunnah

Sunnah yakni tuntutan yang mengandung suruhan akan tetapi tidak wajib untuk dilakukan. Sunah hanya berupa anjuran untuk mengerjakannya. Bagi orang yang mengerjakannya berhak untuk mendapatkan ganjaran (pahala), sementara bagi yang tidak mengerjakannya itu tidak akan mendapatkan dosa maupun pahala.

c. Haram

Haram adalah tuntutan yang mengandung larangan yang mesti untuk dihindari. Karena jika seseorang melakukan suatu hal yang hukumnya haram maka akan mendapatkan dosa atau ancaman. Namun jika seseorang berusaha menghindari dan tidak melakukannya, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu ganjaran atau pahala.

d. Makruh

Makruh ialah tuntutan yang mengandung larangan akan tetapi mesti dihindari. Jika seseorang telah meninggalkan larangan tersebut berarti ia telah mematuhi yang melarangnya, sehingga dia berhak mendapatkan pahala. Tetapi karena tidak ada larangan yang bersifat mesti, maka jika seseorang melakukan larangan tersebut tidak dapat menyalahi yang melarang, dan orang tersebut tidak berhak mendapatkan dosa .

e. Mubah

Secara bahasa, mubah diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan. Mubah itu berarti sesuatu yang diberikan kepada orang mukalaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya.³⁸

Selain Hukum Takfili seperti yang dijelaskan di atas ada juga yang namanya hukum Wadh'i, ialah hukum yang lebih bersifat mengenai situasi bagaimana tuntutan dan lainnya itu diberlakukan.

Hukum wadh'i ialah tuntutan yang meletakkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau pencegah bagi yang lainnya (terciptanya hukum). Adapun hukum wadh'i menjadikan sesuatu itu sebagai berikut.

a) Sebab

Sebab yaitu sesuatu yang dijadikan oleh agama sebagai tanda adanya suatu hukum. Sebab tersebut ada dua macam, yakni:

1. Sebab yang bukan merupakan hasil perbuatan manusia, yang dijadikan Allah sebagai tanda adanya hukum, seperti waktu shalat sudah tiba menjadi sebab wajib shalat.
2. Sebab yang merupakan hasil dari perbuatan manusia, ialah perbuatan orang mukalaf yang menyebabkan agama menetapkan akibat-akibat hukumnya. Misalnya, bepergian di bulan Ramadhan menjadi sebab rukhsah (dispensasi) (tidak wajib berpuasa).

³⁸ <https://dalamislam.com/hukum-islam/pembagian-hukum-islam>(Diunduh pada tanggal 12 oktober 2023 jam 09:00)

b) Syarat

Syarat ialah segala sesuatu yang tergantung kepada adanya hukum, yang berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat, tetapi adanya syarat belum tentu ada hukumnya. Syarat terdiri dari 2 macam:

1. Syarat yang menyempurnakan sebab, seperti jatuh haulnya menjadi syarat untuk wajib mengeluarkan zakat
2. Syarat yang menjadikan musabab, seperti berwudu dan menghadap kiblat merupakan syarat untuk menyempurnakan shalat.

c) Penghalang (Mani')

Penghalang ialah sesuatu yang kalau ada bisa meniadakan tujuan atau menghalangi yang dicapai oleh sebab atau hukum. Mani' ada dua macam, antara lain:

1. Mani' yang memengaruhi sebab, seperti pembunuhan menghalangi hak waris.
2. Mani' yang menghalangi hukum, ada 3 macam yaitu:
 - i. Mani' yang membebaskan hukum taklifi, misalnya gila, sebab orang yang gila bukanlah orang mukalaf selama ia gila.
 - ii. Mani' yang membebaskan hukum taklifi, sekalipun masih mungkin melakukan hukum tersebut. Misal, wanita yang sedang haid tidak wajib salat, meskipun fisik dan mentalnya memungkinkan untuk sholat.

- iii. Mani' yang tidak membebaskan sama sekali hukum taklifi, tapi dapat keringanan dari tuntutan yang pasti kepada mubah. Misal, sakit yang menjadi halangan wajib salat jum'at.³⁹

4. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajjyyah), serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajjyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier.

Selain itu, Tujuan Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, menolak kemudharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Segala hukum Islam, baik hukum yang tercantum dalam nash maupun hasil ijtihad, tetap mendasarkan pada tujuan yang luhur.⁴⁰

³⁹ <https://dalamislam.com/hukum-islam/pembagian-hukum-islam>(Diunduh pada Tanggal 12 Oktober 2023 Jam 09:00)

⁴⁰ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-tujuan-dan-pembagian-hukum-dalam-islam-1wQqzjqGro8/full> (Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2023 Jam 09:05)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekskriptif (field research), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dimana peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga Kuliah dan banyak orang dekat peneliti yang menjadi objek dalam peneliti sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik dan memudahkan peneliti melakukan penelitian, untuk waktunya peneliti memulai meneliti ketika selesai ujian proposal.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

1. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
2. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan teks-teks Al- Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian.

3. Pendekatan yuridis yaitu Syar'fi yang lebih cenderung kepada penggalian hukum- hukum suatu Agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist.

D. Sumber Data Hukum

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer (Sumber Hukum)

Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan penting dan mengikat yaitu berupa Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma Ulama.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Atau data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini secara umum terdiri dari data bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi

dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu pada pelaku pembeli barang bekas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, gambar dan lain sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara. Akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau mendapatkan keterangan lisan melalui Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang terpercaya dan valid.

F. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diukur dan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

1. Interview yakni mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas dalam Penelitian ini.

2. Dokumentasi, yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan yang dianggap perlu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Didirikannya kampus ini adalah bentuk realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut didukung oleh persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai perguruan tinggi swasta dan terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah sendiri terintegrasi dengan nama Makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan.

Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru yaitu: fakultas ilmu agama dan dakwah (FIAD), fakultas ekonomi (Fekon), fakultas sosial politik, fakultas kesejahteraan sosial, dan akademi pertanian. Selanjutnya tahun 1987 membuka fakultas teknik,

tahun 1994 fakultas pertanian, tahun 2002 membuka program pascasarjana, dan tahun 2008 membuka fakultas kedokteran, dan sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 Fakultas 34 Program Studi dan Program Pascasarjana yang telah terakreditasi BAN-PT.

Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2003 mengalami tahapan transisi sejarah perkembangan, berupa perubahan formasi kepemimpinan dengan bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad untuk memelihara hasil capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada capaian yang lebih baik, serta berkomitmen: (1) memelihara kepercayaan masyarakat, (2) mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri. Dari ke tiga komitmen tersebut diharapkan dapat mengantarkan Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka.⁴¹

b. Visi & Misi Universitas Muhammadiyah Makassar

Visi :

*”Menjadi perguruan tinggi terkemuka, unggul terpercaya dan mandiri pada tahun 2042”*⁵⁴ Visi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk kurun waktu hingga 2024. Dengan penjelasan sebagai

⁴¹ Jimmy Wales Artikle, Unismuh Makassar- <https://id.wikipedia.org> “ *Sejarah Universitas Muhammadiyah Makassar*”(Wikipedia : 2001)

berikut: *Perguruan Tinggi Islam* Dimaknai sebagai amal usaha muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan amar maruf nahi munkar.

Misi :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan;
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing;
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah;
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni, dan masyarakat.

c. Budaya Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar

Budaya Organisasi yang dimaksud dalam pengelolaan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah suatu falsafah yang dijunjung tinggi oleh Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi panutan semua anggota organisasi dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan untuk mencapai Tujuan, Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar⁴²

Budaya Organisasi yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Integritas, Profesional, dan Enterpreniurship. Integritas Integritas

⁴² Jimmy Wales Artikle, Unismuh Makassar- <https://id.wikipedia.org> “ *Sejarah Universitas Muhammadiyah Makassar*”(Wikipedia : 2001)

yang dimaksud adalah konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi yang menjadi gambaran keseluruhan pribadi anggota organisasi.

Nilai Integritas ibarat “Nyawa” dari organisasi. Karena itu, nilai ini menjadi yang pertama dan utama yang harus dimiliki, dihayati, dan diamankan oleh setiap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang terwujud dalam sikap: jujur, beretika, bertanggungjawab, adil, bermartabat, dan dapat dipercaya, satu kata dan tindakan, mempunyai rasa memiliki dan amanah terhadap perguruan, menjaga kepatutan dan nama baik institusi, menghargai pihak yang telah berjasa kepada Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, Integritas disempurnakan berdasarkan pandangan Islam yang diukur dari aqidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, kekuatan jasmani, berwawasan luas, melawan hawa nafsu negatif, pandai menjaga waktu, teratur dalam segala urusan, mandiri, dan bermanfaat untuk orang lain.

Profesional yang dimaksud adalah semua pegawai dan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki kemampuan yang tinggi, keterampilan dan keahlian dalam menjalankan profesi/ pekerjaan sesuai dengan keahliannya.

B. Kriteria Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih oleh peneliti melalui kriteria-kriteria yang digunakan sebagai dasar pemilihan narasumber. Kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk tetap menjaga agar data wawancara yang diperoleh dari informan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin diraih oleh peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Informan yang memahami tentang hak dan kewajiban konsumen
2. Informan yang aktif berbelanja online di Facebook minimal sekali sebulandalam setahun terakhir
3. Informan yang di pilih dari generasi Gen Z kelahiran antara tahun 1998-2003
4. Informan yang dipilih adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar.

C. Deskripsi Informan

No.	Nama	Jurusan	Jenis Kelamin	Usia
1.	Muliadi	PAI	Laki-Laki	22 Tahun
2.	St Rahmi Nur Eka Putri	PAI	Perempuan	21 Tahun
3.	Jumasari	PAI	Perempuan	21 Tahun
4.	Mila	PAI	Perempuan	20 Tahun
5.	Ida Mawaddah Nur	HES	Perempuan	22 Tahun
6.	Hana Tuo	HES	Perempuan	21 Tahun
7	Ramadhan	PAI	Laki-Laki	22 Tahun

No	Nama	Profesi
1	Dr. Kh Abbas Baco Miro, Ma	Tokoh Agama

D. Hasil Pembahasan

1. Jual Beli Barang Bekas di Sosial Media Facebook

Jual beli menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya⁴³. Fikih melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang besar bagi para pelaku usaha dan bagi konsumen, atau bagi semua orang yang terlibat dalam suatu

aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah jual beli yang di dalamnyaterdapat:

1. Kejujuran.
2. Tidak ada keterpaksaan.
3. Tidak ada unsur spekulasi/penipuan.
4. Tidak ada kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Mengenai jual beli barang bekas, apabila orang yang menjual barang tersebut telah menjelaskan segala bentuk kecacatan atau kerusakan yang terdapat dalam barang yang dijualnya, maka penjual lepas dari tanggung jawab. Hal ini berbeda jika penjual tidak menjelaskan mengenai kerusakan atau kecacatan barang tersebut.

Jual beli di Facebook merupakan jual beli yang umumnya menjual barang-

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177

barang bekas walaupun ada beberapa barang yang masih baru. Menurut analisis peneliti, jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli. Tetapi pada praktiknya, transaksi jual beli barang bekas di Facebook tidak sesuai dengan hukum Islam berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui kualitasnya secara jelas.

Allah melarang jual beli dengan kebatilan seperti dalam firman-Nya Q.S An-Nisa' ayat 29, yang artinya:⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Mengenai upaya perlindungan konsumen, para pedagang di Facebook dalam menawarkan barang yang mereka jual adalah mereka menyembunyikan kondisi atau kecacatan si pakaian/barang bekas yang mereka jual. Padahal mayoritas pembeli sudah terlanjur percaya kepada penjual/produsen. Sehingga kondisi seperti itu sangat merugikan konsumen.

a) Barang Yang Tidak Sesuai Janji (Deskripsi, Iklan atau Promosi)

Kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan konsumen merasa tidak nyaman bahkan merasa tidak aman bagi konsumen dalam membeli produk, akibat dari kerugian yang mengakibatkan dapat berdampak buruk yang

⁴⁴ Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

bersifat materil misalnya hilangnya sejumlah uang milik konsumen akibat tipu daya pelaku usaha dalam mempromosikan produknya baik pada deskripsi ataupun iklan, serta menimbulkan dampak imateril terhadap konsumen yang berupa hilangnya rasa kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, hilangnya citra perusahaan dimata konsumen, rasa trauma konsumen apabila terjadi hal yang sama kembali, dan gangguan psikis lain yang ditimbulkan akibat promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini terjadi kepada konsumen yang menjadi informan penulis.

“Pernah dulu beberapa tahun lalu ketika saya membeli sebuah Hp bermerek Realme, deskripsi yang diberikan situ warna Biru,namun ketika kami bertemu dan melakukan transaksi hal ini tidak sesuai dengan janjinya, hp yang di deskripsinya mulus dan masih baru, ketika kami memakainya beberapa pekan sudah mulai Lemot dan hp nya sudah rusak, hal ini menjadi traumatik sendiri bagi saya”⁴⁵

Tidak hanya itu, dari hasil wawancara dengan informan barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang di janjikan.

“Beberapa hari lalu saya membeli Produck sirup Markisa, yang di deskripsinya itu sirup markisa murah dan dijanjikan manis dari buah aslinya original,namun ketika saya balik kerumah dan membuka markisa itu, ternyata ukuran dalam kardusnya itu kecil dan markisanya, markisa bajakan yang bukan asli, sudah ada banyak campuran warnanya juga agak lain, dan sepertinya sirup itu bukan sirup markisa”⁴⁶

Kasus yang sama terjadi pada Infoman penulis pada kasus ini lagi-lagi termakan dengan promosi iklan yang beli 2 gratis 1 yang akhirnya merugikan konsumen

⁴⁵ St Rahmi Nur Eka Putri (Konsumen *Belanja Online Facebook* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) Wawancara Langsung, 14 Maret 2024 13:11 WITA

⁴⁶ Jumasari (Konsumen *Belanja Online Facebook* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) wawancara Langsung pada 14 Maret 2024 13:25 WITA

“Pada saat itu pelaku usaha menawarkan kepada saya bahwa pakaiannya sedang promo yang dimana beli 2 gratis 1 dengan harga normal tanpa tambahan harga lagi, kemudian saya membayar sesuai dengan nominal promo tersebut ketika saya telah melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transferan tiba-tiba akun saya di blokir oleh pelaku usaha tersebut serta hilang kontak”⁴⁷

Pada Informan selanjutnya juga terjadi permasalahan akan tetapi konsumen mendapatkan pertanggung jawaban dari pelaku usaha

“permasalahan ketika saya berbelanja di Facebook dimana permasalahan yang sering terjadi ketika saya membeli barang atau pakaian yang tidak sesuai dengan deskripsi atau foto, ukuran pakaian yang di beli kadang kekecilan, kadang pula kainnya yang berbeda akan tetapi pelaku usaha menawarkan penggantian barang apabila ditemukan ketidaksesuaian pada produk”⁴⁸

Tidak jauh berbeda dari permasalahan Ida Mawaddah, konsumen bernama Hana Tuo juga melihat promosi beli 2 gratis 1 juga mengalami kerugian materil

“Awalnya saya melihat iklan abaya di beranda Reals Facebook saya yang sedang diskon beli 2 gratis 1 saya tertarik sehingga saya membeli barang tersebut ketika barang tersebut sampai di mana yang seharusnya 3 ternyata hanya ada 1 abaya yang datang saya rugi bahkan tanpa klarifikasi apapun dari pelaku usaha”⁴⁹

b) Barang Rusak/Cacat

Produk Rusak merupakan produk yang dihasilkan oleh ketidak sesuaian dengan standar kualitas yang sudah ditentukan. Standar kualitas yang baik menurut konsumen adalah produk tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila konsumen sudah merasa bahwa produk tersebut tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka maka produk tersebut akan dikatakan sebagai produk cacat. Kewajiban untuk bertanggungjawab yang dimiliki oleh

⁴⁷ Mila (Konsumen Belanja Online Facebook Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) wawancara Langsung pada 14 Maret 2024 13:36 WITA

⁴⁸ Ida Mawaddah Nur (Konsumen Belanja Online Facebook Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) Wawancara langsung, pada 14 Maret 2024 14:01 WITA

⁴⁹ Hana Tuo (Konsumen Belanja Online Facebook Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) Wawancara langsung, pada 14 Maret 2024 14:20 WITA

pelaku usaha akibat cacat produk, pada mulanya hanya dikhususkan untuk produk makanan dan minuman, akan tetapi dengan berjalannya waktu kekhususan tersebut diperluas kepada seluruh produk yang diproduksi.

Kasus yang sama juga terjadi pada konsumen Ida Mawaddah Nur yang di mana berbelanja di salah satu toko kosmetik yang di rekomendasikan oleh temanya akan tetapi hal yang tidak di inginkan terjadi.

“Saya pernah mengalami cacat produk yang artinya barang yang saya pesan dalam keadaan rusak atau tidak utuh pada saat berbelanja kosmetik di platform Marketplace di Facebook keadaannya sudah pecah dan berhamburan sedangkan pelaku usaha hanya meminta maaf dan enggan untuk mengganti kerusakan tersebut”⁵⁰

Tidak jauh beda yang di alami konsumen Ramadhan juga seorang konsumen mengalami permasalahan yang sama hal tidak mengenakan itu terjadi di mana barang yang dia pesan mengalami sobek.

“saya berbelanja baju di salah satu akun facebook di Market Place Facebook saya, baju yang saya pesan mengalami sobek besar pada bagian lengan hal itu membuat saya protes melalui Mesenger Facebook akan tetapi pelaku usaha tidak merespon sama sekali hal ini membuat saya tidak akan berbelanja lagi di toko online tersebut”⁵¹

Hal serupa lagi-lagi terjadi pada konsumen seorang mahasiswa Unismuh Makassar

“Saya sangat suka berbelanja online terlebih lagi di Marketplace Facebook, dulu pernah saya beli motor di salah satu orang di daerah kecamatan rappocini, Ketika saya transaksi motornya kelihatan mulus dan tidak ada lecet, penawarannya pun itu tidak ada masalah, namun Ketika saya pakai 1/2 hari tiba tiba motor itu bagian kabrator motornya rusak dan alatnya banyak yang gadungan”

⁵⁰ Ida Mawaddah Nur (Konsumen Belanja Online Facebook Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) Wawancara langsung, pada 14 Maret 2024 14:01 WITA

⁵¹ Ramadhan (Konsumen Belanja Online Facebook Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) Wawancara langsung, pada 14 Maret 2024 14:33 WITA

Permasalahan yang sama juga terjadi pada peneliti, ketika membeli motor di Market place dulu ketika beli motor, di infokan motornya adalah motor bekas yang bebas pajak dan bebas dari sengketa motor, namun ketika beberapa tahun dipakai diketahui bahwa motor itu adalah motor sengketa dari depkolektor, ketika peneliti hubungi si pemilik motor, maka nomor hp nya sudah non aktif

c) **Barang yang Hilang**

Pada kasus selanjutnya dimana terjadi pada konsumen yang bernama St Rahmi Nur Eka Putri mengatakan;

*“Pada saat itu barang yang saya pesan tak kunjung sampai sudah 2 pekan padahal pihak pelaku usaha sudah mengkonfirmasi bahwa barang ya sudah dikirim, kemudian pelaku usaha menyarankan saya untuk mengecek nomor resi ketika saya mengecek ternyata keterangan di website tersebut sudah di antar akan tetapi barang tersebut sama sekali tidak ada sampai ke tangan saya , kemudian saya ketempat ekspedisi barang terdekat dari rumah saya katanya sudah di antar beberapa waktu lalu akan tetapi tetap barangnya tidak ada jadi say abingung mau protes pada siapa karena barang saya hilang entah di mana”.*⁵²

Bukan hanya Rahmi yang mengalami permasalahan barang hilang konsumen bernama Sofia juga pernah mengalami hal yang sama

*“Barang saya hilang ketika dalam pengiriman dimana pada saat itu bertanya-tanya kenapa pesanan saya tidak kunjung datang padahal pihak pelaku usaha sudah mengirimkan bukti foto pengiriman barang namun sampai pada beberapa minggu barang tersebutpun tak kunjung datang juga akhirnya saya memilih untuk untuk kembali mengkonfirmasi ke pelaku usaha akan tetapi pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab dikarenakan mereka sudah merasakan melaksanakan kewajibanya dan mengirim barangnya pihak pelaku usaha mengatakan barangnya sudah bukan taggungan kami ketika barang hilang di dalam pengantaran karena kami sudah mengirimkan sesuai prosedur”*⁵³

d) **Keterlambatan Estimasi Barang**

Pada kasus ini adalah permasalahan yang paling sering di alami oleh

⁵² St Rahmi Nur Eka Putri (Konsumen *Belanja Online Facebook* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) Wawancara Langsung, 14 Maret 2024 13:11 WITA

⁵³ Muliadi (Konsumen *Belanja Online Facebook* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) Wawancara Langsung 14 Maret 2024 15:00

konsumendi mulai pada informan pertama

*“Saya mengalami permasalahan, yang mana barang yang saya pesan mengalami keterlambatan akan tetapi dari permasalahan tersebut pihak pelaku usaha hanya meminta maaf dan menjelaskan bahwa keterlambatan barang di sebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca buruk, serta kesalahan kurir, pelaku usaha juga mengatakan lebih memastikan lagi barang dikirim tepat waktu selain itu akan lebih memerhatikan lagi alat transportasi pengiriman tetap dalam kondisi baik dan siap di gunakan”.*⁵⁴

Tidak sampai situ konsumen yang lain yang menjadi informan penulis mengalami permasalahan yang sama keterlambatan tersebut di akibatkan karena keterlambatan bahan baku akan tetapi pelaku usaha masih bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi.

*“Saya pernah berbelanja produk brand lokal yang sudah di check out mengalami keterlambatan pengiriman di karenakan terkendala pada bahan baku, akan tetapi pelaku usaha tetap bertanggung jawab pelaku usaha memberikan kompensasi berupa gift pada salah satu produknya dan memberikan free produk ketika melakukan pembelian berikutnya, tidak hanya sekali baru-baru ini saya membeli barang di toko yang berbeda barang pesanan saya sangat lambat datang ketika saya menanyakan nomor resi ternyata pelaku usaha belum mengirim pesanan saya membuat saya sangat kesal dan ingin membatalkan pembelian tersebut akan tetapi pelaku usaha mengatakan sudah tidak bisa karena terlanjut sudah transaksi dan pengebalian uang tidak dapat di lakukan padahal saat itu saya benar-benarsangat membutuhkan barang itu utuk keperluan kampus”.*⁵⁵

Tidak hanya di alami pada Jumasari, Selanjutnya konsumen yang bernama hasmira juga merasakan permasalahan barang yang datang terlambat di karenakan menjelang hari raya akan tetapi pernyataan pelaku usaha tersebut membuat Mila tertipu.

“Tidak hanya permasalahan barang yang tidak sesuai dan barang yang rusak permasalahan keterlambatan estimasi barang juga pernah saya alami saat itu sepekan sebelum hari raya lebaran saya ingin membeli baju lebaran dan

⁵⁴ Hana Tuo (Konsumen Belanja Online Facebook Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) Wawancara langsung, pada 14 Maret 2024 14:20 WITA

⁵⁵ Jumasari (Konsumen Belanja Online Facebook Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) wawancara Langsung pada 14 Maret 2024 13:25 WITA

terlebih dulu menanyakan lewat Messengger kepelaku usaha apakah baju saya bisa sampai sebelum hari lebaran kalau saya memesan hari ini juga pelaku usaha menjawab iya paling lambat datang itu 5 hari yang berrati 2 hari sebelum hari raya saya merasa yakin dan pada saat itu saya memilih untuk membeli 5 hari kemudian barang tak kunjung datang dan ternyata barang tersebut datang 5 hari setelah hari raya”⁵⁶

Pada kasus yang ada di atas hampir semua narasumber mengeluhkan belanja online di Facebook mereka merasa dizolimi dari pihak Penjual, hanya 1 yang mendapatkan jaminan atau pihak penjual memberikan ganti(Gift) sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan, dan hal ini dibenarkan secara syariat bahwa hakekatnya syarat sah jual beli kedua adalah bela pihak(penjual dan pembeli) saling ridho dan tidak ada satu pihak yang merasa terzolimi.

Hal ini menjadi problematika ketika berbelanja Online bahwa dalam berbelanja khususnya di Facebook, Pembeli perlu teliti dalam memilih dan memilah barang yang akan dia beli, pihak penjual pun harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi dan faham akan Fiqih Muamalah, agar setiap transaksi yang ia lakukan orientasinya untuk mendapatkan keberkahan dunia dan juga di akhirat .

2. Analisis Hukum Islam Mengenai Jual Bering Barang Bekas di Facebook

Jual Beli dalam Pandangan Islam sesungguhnya adalah hal yang dibolehkan (Mubah) sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:⁵⁷

⁵⁶ Mila (Konsumen Belanja Online Facebook Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar) wawancara Langsung pada 14 Maret 2024 13:36 WITA

⁵⁷ Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

hasil wawancara Peneliti dengan Ahli Fiqih(Tokoh Agama) Dr.Abbas Baco Miro, Lc.,Ma beliau Mengatakan

*“Jual Beli adalah hal yang di bolehkan(Mubah) dalam Islam karena dia bersifat Muamalah duniawiah, untuk mencapai kebutuhan sehari hari kita sebagai Manusia, semua aspek muamalat yang tidak ada larangan dalam dalil nash maka asal muasal hukumnya adalah Boleh”*⁵⁸

Termasuk juga berbelanja Online hal ini di bolehkan dalam Islam dikarenakan pertumbuhan teknologi yang begitu pesat, melihat Islam sendiri tidak anti dengan perkembangan zaman, selagi hal itu tidak melanggar syariat apalagi didalam teknologi itu bisa membantu kita bermuamalat maka hal itu di bolehkan dalam islam apalagi jual beli Online selagi jual Beli itu memenuhi beberapa syarat ini:

a. Tidak ada unsur Riba

Riba adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam, karena hal ini sangat membuat seseorang menjadi serakah akan harta dan menzolimi orang lain, sesuai dengan Firman Allah dalam QS.Al Baqarah ayat 275:⁵⁹

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^{٥٨} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٥٩} فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^{٥٧} وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

⁵⁸ Dr.Abbas Baco Miro,Lc.,Ma(Tokoh Agama-Wakil Ketua PWM SULSEL) wawancara langsung pada 15 Maret 17:05 WITA

⁵⁹ Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka”(QS Al Baqarah:275)

Selain didalam Ayat Alquran Nabi pun didalam Hadistnya sangat melarang Riba, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ⁶⁰

Artinya:

“Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengannya, kedua saksinya dan penulisnya, lalu beliau bersabda, “mereka semua itu adalah sama”(HR.Muslim)

b. tidak terkandung Judi(Maysir)

Maysir adalah salah satu praktik yang sangat dilarang dalam Islam. Larangan ini tercantum dalam Al-Qur'an sehingga umat Islam wajib untuk menghindari tindakan ini. Di antara ayat Al Quran yang melarang adalah QS Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:⁶¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

⁶⁰ <https://catatanmoeslimah.com/hadits-tentang-riba>(diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 jam 09:00)

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

c. Tidak ada Penipuan

Penipuan merupakan salah satu tindakan yang dapat merusak hubungan antarmanusia. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam potongan Hadist Sahih:

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي⁶²

Artinya:

“Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”(HR.Muslim:147)

d. Saling Ridho(tidak ada pihak merasa di dzolomi)

Dasar utama jual beli adalah saling ridha. Asal usul ditetapkannya khiyar (hak memilik) adalah untuk memastikan terbitnya rasa saling ridha ini. Allah ta'ala berfirman dalam QS An Nisa ayat 29 yang berbunyi:⁶³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu”(QS An Nisa : 29)

⁶² <https://hatisenang.com/hadits/shahih-muslim-no-146-s-d-147-barang-siapa-menipu-maka-bukan-dari-golongan-kami/>

⁶³ Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba,2022)

Berangkat juga dalam Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban:

إنما البيع عن تراض

Artinya:

"Sesungguhnya jual beli itu berangkat dari saling ridha."(HR Ibnu Hibban)

e. Harus jelas Barang yang di transaksikan

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁶⁴

Artinya

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan mengundi kerikil dan melarang jual beli gharar” (HR. Muslim no. 1513).

f. Tidak rusak barang yang dijual

Kemudian Barang yang dijual adalah Barang yang kondisinya masih normal atau tidak cacat, karena jika cacat maka sudah melanggar syarat sah jual beli itu sendiri

Lanjut dari wawancara peneliti kepada tokoh Agama Ustadz Abbas Baco Miro, beliau katakan

“Jual Beli Hukumnya Boleh namun akan berubah Hukumnya jadi Haram Jika melanggar unsur unsur yang di syariatkan dalam Islam, seperti contoh kasus itu maka si pedagang berdosa karena barang yang dia jual tidak sesuai dengan apa yang dia Jual atau dia brending di Sosial Media Facebook itu, maka sangat disarankan Jika dilakukannya Khiyar atau Perjanjian sebelumnya agar barang yang rusak ada garansinya, didalam jual beli juga seperti contoh kasus yang tadi,

⁶⁴ https://www.hadits.id/hadits/ibnu_hibban

maka si pembeli yang merasa di zolimi itu bisa melapor kepada pihak yang berwajib (Pengadilan, atau Polisi) ”⁶⁵

Didalam Hukum Islam yang di putuskan Oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Pun membolehkan berbelanja Online, karena tarjih sendiri terbuka dalam menghadapi zaman agar terciptanya Masyarakat Islam Yang berkemajuan, sesuai dengan penyampaian Ustadz Abbas Baco Miro

“Didalam Tarjih Muhammadiyah sangat terbuka dalam perkembangan Zaman, apalagi berbelanja online khususnya di Facebook, didalam tarjih sendiri sangat melarang pelanggaran dan penipuan didalam berbelanja, maka sangat di tekankan khiyar dan transaksinya harus jelas serta harus jelas barang yang akan dibeli agar tidak ada yang di zolimu dari salah satu pihak(si pembeli) ”⁶⁶

Oleh sebab itu maka analisis menurut Hukum Islam yang telah dipaparkan di atas menurut ustadz Abbar Baco Miro, praktik yang dilakukan oleh si penjual dalam kasus di atas sungguh sangat dilarang dalam islam karena mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan barang termasuk barang yang rusak, tidak sesuai dengan khiyar(ada yang berkhianat, kasus kasus di atas sangat menggambarkan transaksi yang tidak sehat .

Dalam analisis penulis adalah penjual barang bekas di Facebook yang Penulis temukan belum menerapkan hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak khiyar yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu adalah *Khiyar ‘Aib*. *Khiyar ‘aib* adalah bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dikarenakan adanya cacat barang yang dibeli.⁶⁷

Dasar hukum dari *khiyar ‘aib* adalah Hadis ‘Uqbah ibnu ‘Amir ia berkata:

⁶⁵ Dr. Abbas Baco Miro,Lc.,Ma(Tokoh Agama-Wakil Ketua PWM SULSEL) wawancara langsung pada 15 Maret 17:05 WITA

⁶⁶ Dr. Abbas Baco Miro,Lc.,Ma(Tokoh Agama-Wakil Ketua PWM SULSEL) wawancara langsung pada 15 Maret 17:05 WITA

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 232

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ

إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ⁶⁸

Artinya:

”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya.”

Apabila akad tersebut berlangsung dan konsumen telah mengetahui adanya cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli maka dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada lagi hak *khiyar* dikarenakan konsumen telah rela dengan kerusakan serta cacat pada barang yang telah dibeli. Jika konsumen belum mengetahui adanya kecacatan atau kerusakan pada barang tersebut, kemudian setelah akad baru konsumen mengetahui, dalam kondisi seperti ini konsumen berhak melakukan hak *khiyar* antara mengembalikan barang atau mengambil kembali pembayaran yang telah dibayarkan ke penjual atau bisa juga dengan meminta ganti rugi atas kecacatan atau kerusakan barang tersebut.⁶⁹

⁶⁸<https://muslim.or.id/84678-mengenal-khiyar-karena-adanya-aib-dan-kecacatan.html> (Di akses 22 Oktober jam 09:00)

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 99

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang Hukum Islam mengenai Jual Beli barang bekas di social media Facebook. Penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barang bekas di Facebook seperti contoh kasus di atas dalam hal transaksi dilakukan dengan cara konsumen/pembeli mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati, tapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli oleh penjual tidak dikirim kepada konsumen. Dalam kasus yang lain, konsumen merasa tertipu atas kondisi pakaian bekas yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh produsen. Kondisi seperti ini jelas sekali sangat merugikan pihak konsumen.

2. Analisis terhadap praktik jual beli barang bekas di Facebook tidak sesuai dengan hukum Islam dan belum menerapkan hak-hak karena menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu adalah *Khiyar 'Aib*. *Khiyar 'aib* adalah bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dikarenakan adanya cacat barang yang dibeli.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi Jual beli barang bekas di Facebook, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beretiked baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi *di Sosial Media Facebook*.

2. Bagi Pelaku Usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih, maka menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan transaksi muamalat yang halal didalam Islam.

3. Bagi para pelaku usaha sebelum melakukan penjualan alangkah lebih baiknya agar banyak belajar dan mengetahui transaksi yang dihalalkan dalam Islam, agar terciptanya keridhoan di antara kedua belah pihak tanpa ada salah satu yang terasa di dzolimi khususnya si pembeli atau konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013)
- Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Cordoba, 2022)
- Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, Social Media: Back To The Roots And Back To The Future,
- Dendi Herdianto, Jual Beli, Diakses Dari <https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam>
- Erwin Jusuf Thaib, Problematika Dakwah Di Media Sosial, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021
- I.Nurol Aen. Disertasi Konsep Mushawwibat Al-Qadhi 'Abd Al-Jabbar dan Relevansi dengan Dasar Teologinya. (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. 2010)
- Jimmy Wales Artikle, Unismuh Makassar- <https://id.wikipedia.org> “ *Sejarah Universitas Muhammadiyah Makassar*”(Wikipedia : 2001)
- Kementrian Agama, 2022, *Data badan pusat statistika tahun 2022*
- Kutbuddin Aibak, 2017, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta Kalimedia
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Edisi Revisi, Cet ke-1

- Lira Alifah, Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020)
- Mirza M. Haekal, 2021, *Apa Itu Bisnis Online, Pengertian, Jenis dan Manfaat* (Tersedia di <https://www.niagahoster.co.id/blog/belajar-bisnis-online/>,
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age, (Cambridge: IGI Global, 2016)
- Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Rachmat Syafe'i, 2000, *Fiqh Muamalah*, Bandung
- Redaksi Dalam Islam, 2023 *Pembagian Hukum Islam dan Contohnya*, Tersedia di <https://dalamislam.com/hukum-islam/pembagian-hukum-islam>
- Syaifullah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh Jilid IV*, Veirut: Daral- Fikr
- Triton Prawira Budi, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, Yogyakarta: Argo Publisher
- Zainudin Ali, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

LAMPIRAN



Wawancara bersama Informan St. Rahmi Eka Putri Universitas Muhammadiyah Makassar pada 14 Maret 2024



Wawancara Bersama Informan Jumasari Universitas Muhammadiyah Makassar pada 14 Maret 2024



Wawancara Bersama Informan Mila Universitas Muhammadiyah Makassar pada 14 Maret 2024



Wawancara Bersama Informan Hana Tuo Universitas Muhammadiyah Makassar pada 14 Maret 2024



Wawancara Bersama Informan Ramadhan Universitas Muhammadiyah Makassar pada 14 Maret 2024



Wawancara Bersama Informan Muliadi Universitas Muhammadiyah Makassar pada 14 Maret 2024



*Wawancara Bersama Tokoh Agama(Wakil Ketua PW Muhammadiyah SULSEL)
Dr.KH.Abbas Baco Miro, Lc.,Ma Universitas Muhammadiyah Makassar pada 14 Maret 2024*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Nomor : 1215/B-PERPUS.III/I/1445/24
Lamp. :
Hal : Izin penelitian

14 Sya'ban 14345 H
24 Februari 2024

Kepada Yth
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di-
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 3726/05/C.4-VIII/II/1445/2024
Tanggal 24 Februari 2024, perihal permohonan Izin Penelitian dengan data lengkap mahasiswa yang
bersangkutan :

Nama : MUHAMMAD ISWAN FADILA KOTTA
No.Stambuk : 10525 1108920
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Peneritan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
menizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI BARANG BEKAS SOSIAL MEDIA FACEBOOK DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM "**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Februari 2024 s/d 27 April 2024 dengan ketentuan
mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, dengan kerja sama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan :
1. Rektor Unismuh Makasar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip..

Jl. Sultan alauddin No 259 Makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 596,Fax(0411)865 588
Website:www.library.unismuh.ac.id
E-mail:perpustakaan@unismuh.ac.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3726/05/C.4-VIII/II/1445/2024

24 February 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

14 Sya'ban 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhamamdiyah Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1992/FAI/05/A.2-II/II/1445/2024 tanggal 24 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ISWAN FADILA KOTTA

No. Stambuk : 10525 1108920

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI BARANG BEKAS SOSIAL MEDIA FACEBOOK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Februari 2024 s/d 27 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. H. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

02-24



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Iswan Fadila Kotta
Nim : 105251108920
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	2 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	1 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 April 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nuzul Nuri, M.I.P.
NBM. 944 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



BAB I Muhammad Iswan Fadila
Kotta 105251108920
by Tahap Tutup

Submission date: 24-Apr-2024 04:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2360245294

File name: BAB_1_skrpsi.docx (35.02K)

Word count: 1219

Character count: 8813



BAB I Muhammad Iswan Fadila Kotta 105251108920

ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY INDEX **1%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **4%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Submitted to UIN Raden Inan Lampung
Student Paper | 2% |
| 2 | Submitted to Universitas Mandatul Ula
Sunan Giri Bojonegoro
Student Paper | 2% |



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

BAB II Muhammad Iswan
Fadila Kotta 105251108920

by Tahap Tutup

Submission date: 24-Apr-2024 04:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2360245652

File name: BAB_II_skripsi_24.docx (71.66K)

Word count: 3938

Character count: 28175

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

6%
INTERNET SOURCES

1%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4	Submitted to Al Quds University Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
6	www.masjidalamanah.com Internet Source	1%
7	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1%
8	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	<1%

9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
11	123dok.com Internet Source	<1 %
12	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
14	republika.co.id Internet Source	<1 %
15	archive.org Internet Source	<1 %
16	makmureffendi.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off Exclude matches Off
 Exclude bibliography Off

BAB III Muhammad Iswan Fadila Kotta 105251108920

by Tahap Tutup

Submission date: 24-Apr-2024 04:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2360245911

File name: BAB_III_skripsi_24.docx (27.17K)

Word count: 517

Character count: 4074

BAB III Muhammad Iswan Fadila Kotta 105251108920

ORIGINALITY REPORT

2%	0%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Syntax Corporation
Student Paper



2%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



BAB IV Muhammad Iswan
Fadila Kotta 105251108920
by Tahap Tutup

Submission date: 24-Apr-2024 04:18PM (UTC+0700)
Submission ID: 2360246372
File name: BAB_IV_skripsi_26.docx (72.62K)
Word count: 3837
Character count: 27123

AB IV Muhammad Iswan Fadila Kotta 105251108920

ORIGINALITY REPORT

7%
SIMILARITY INDEX

4%
INTERNET SOURCES

1%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper **2%**

2 Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper **1%**

3 Submitted to IAIN Surakarta Student Paper **1%**

4 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper **1%**

5 Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper **<1%**

6 eprints.walisongo.ac.id Internet Source **<1%**

7 digilib.uin-suka.ac.id Internet Source **<1%**

8 repository.ar-raniry.ac.id Internet Source **<1%**

9 repository.iainpalopo.ac.id



Internet Source

<1 %

10 repository.radenintan.ac.id
Internet Source

<1 %


11 moengchan.blogspot.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



BAB V Muhammad Iswan
Fadila Kotta 105251108920

by Tahap Tutup

Submission date: 24-Apr-2024 04:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 2360246619

File name: BAB_V_skrpsi.docx (30.75K)

Word count: 656

Character count: 5747

BAB V Muhammad Iswan Fadila Kotta 105251108920

ORIGINALITY REPORT

1%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Aziz Akbar, Muhammad Rofiqin. "Prinsip Dasar dan Batasan-Batasan dalam Aktivitas Ekonomi Islam", DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies, 2022. Publication

1%

Exclude quotes


Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Iswan Fadila Kotta, Lahir di Makassar pada tanggal 06 Oktober 2001, Penulis merupakan anak terakhir dari 4 Bersaudara dari pasangan Bapak Hasan Kottahatuhaha dan ibu Nasly Natsir, riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Amanah Tulehu Kemudian dilanjutkan SMP Negeri 3 Salahutu kemudian melanjutkan tingkat selanjutnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Maluku Tengah, Penulis juga pernah sekolah dan belajar di Ma'had Ar Rahmah Ambon selama 3 Tahun dan di Pondok Pesantren Al Fatah Temboro, Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan tinggi pada tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama di masa kuliah Penulis banyak aktif di kegiatan maupun masuk di berbagai macam Organisasi Internal dan Eksternal Kampus, di Organisasi Internal Kampus Penulis mulai dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah selama dua periode, periode pertama Penulis Mengemban Amanah sebagai anggota bidang Advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan periode berikutnya penulis mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Kegamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan, selain di rana Himpunan, penulis juga aktif berlembaga di Organisasi otonom Muhammadiyah di taraf kampus Yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selama tiga periode, periode pertama penulis mengemban amanah sebagai Anggota bidang Hikmah Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Agama Islam, periode selanjutnya penulis mengemban amanah sebagai Sekretaris bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan dan di periode Selanjutnya juga Penulis emban amanah sebagai ketua Bidang Riset pengembangan Keilmuan Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Agama Islam. Adapun Organisasi Eksternal Kampus Penulis pernah menjabat di Organisasi Kepemudaan Daerah Maluku yang bernama Ikatan Basudara Mahasiswa Maluku Makassar (IBMAL Makassar) selama 2 Periode. Selain Aktif di Organisasi Penulis juga Aktif Menulis artikel di beberapa media massa. Penulis juga pernah dua kali mengikuti Program MBKM

yang diadakan oleh Kemendikbudristek, yakni Kampus Mengajar(KM) di SMP Datuk Ribandang Makassar dan Magang Merdeka(MSIB) Bank Btpn Syariah di Kantor Cabang Kabupaten Jeneponto. Denan izin dan Rahmat dari Allah, Penulis mampu menyelesaikan Studi S1 nya selama 3 Tahun 8 Bulan dengan Judul Skripsi “Analisis terhadap Praktik Jual Beli Barang bekas di Sosial Media Facebook ditinjau dari Hukum Islam”.

